



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/603/IX/2022

Nama Pemohon : HJ. ROKHAYAH
Alamat : Jl. Kapten Samadikun Rt. 005 / 001 Desa/Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal
No. KTP : 3376046810480001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 13 September 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Lingkar Utara
RT / RW : - / -
Kelurahan : Muarareja
Kecamatan : Tegal Barat
Status Tanah : HM. No. 02783 Luas : 3107 m2 An : Hajjah Rokhayah merupakan bagian dari total tanah seluas : 3107 m2

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Industri	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Industri	Arteri Primer
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: IPPT	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 80% (atau 0.8)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 30 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 20,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 40,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
 - h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;
 - i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
 - k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).



TEGAL, 30 September 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



SUGWANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19621224 199303 1 007

PERINTAH KOTA TEGAL
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


RETRIBUSI CETAK PETA
Nomor Agenda : 690/603/IX/2022
Tanggal : 30 September 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
Peruntukan : INDUSTRI
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak dipertukan.
tanah dimaksud seluas : 3,107 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 3,107 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.7,767,500,-
(terbilang Tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)


.ROKHAYAH
.Kaptn.Samadikun RT 5 / 1, Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal

.Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
: IPPT
: INDUSTRI

1:1,500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :	Lokasi Tanah: Jl.Lingkar Utara RT. 0 / 0 , Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal	CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD		<p>Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p> <p>SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007</p>
	<p>Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :</p> <p>(aldip)</p>	Luas Tanah	Sesuai Surat : 3,107 m2 Hasil Ukur : 3,107 m2	
		Dikukur dan digambar	Paraf	
		1. Ari s		
		2.		